

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER DALAM
PELAYANAN KESEHATAN DENGAN MENGGUNAKAN PRODUK
KESEHATAN DARI *MULTI LEVEL MARKETING (MLM)***



Oleh:

NAMA : ALMAIDAH
NIM : 912.18.030
BKU : HUKUM KESEHATAN

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG, 2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER DALAM
PELAYANAN KESEHATAN DENGAN MENGGUNAKAN PRODUK
KESEHATAN DARI *MULTI LEVEL MARKETING* (MLM)**

OLEH

**NAMA : ALMAIDAH
NIM : 912.18.030
BKU : HUKUM KESEHATAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Pada

Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2020**

JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN MENGGUNAKAN PRODUK KESEHATAN
DARI MULTI LEVEL MARKETING (MLM)**

Nama : **ALMAIDAH**
NIM : **91.218.030**
Bidang Kajian utama : **HUKUM KESEHATAN**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. H. KN SOFYAN HASAN, SH., MH.

Pembimbing II



Dr. Holjah, SH., MH.

MENGETAHUI:

**Plt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI



Ketua :
Dr. H. KN SOFYAN HASAN, SH., MH.



Sekretaris :
Dr. Holijah, SH., MH.

Anggota :

1.
Prof. Dr. H. Paisol Burlian, S. Ag., M. Hum.

2.
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum.

3.
Dr. H. Erli Salia, SH., MH.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:



.....
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : Maret 2020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga". (HR. Turmudzi)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- ✓ Kedua orang tuaku dan kedua mertuaku tercinta
- ✓ Suamiku (Nopa Kurniawan) tersayang
- ✓ Anak-anaku tercinta (Dio Abdu Farizi dan Emir Fasya Nopa)
- ✓ Saudara-saudaraku tersayang
- ✓ Sahabat-sahabatku tercinta
- ✓ Seluruh keluarga besar yang tercinta
- ✓ Almamater kebanggaanku
- ✓ Agama, Bangsa dan Negara Indonesia Ku Tercinta

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil `Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN DENGAN MENGGUNAKAN PRODUK KESEHATAN DARI *MULTI LEVEL MARKETING* (MLM)”**. Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. selaku ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH. selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. H. KN SOFYAN HASAN, SH., MH. Selaku dosen pembimbing I
6. Ibu Dr. Holijah, SH., MH. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Suamiku tercinta yang menjadi pendukung dan motivasi dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Saudara-saudaraku terkasih yang selalu siap memberikan semangat.
11. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXV yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
12. Seluruh staf praktik umum dr. Almaidah yang telah banyak memberikan support dan bantuan dalam menyelesaikan tulisan ini.
13. Pimpinan dan seluruh staf puskesmas Seritanjung tempat saya bekerja yang selalu memberikan semangat.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan

Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin . Wassalamu'alaikum Wr.
Wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis

ALMAIDAH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALMAIDAH
Tempat/Tanggal Lahir : Sri Tanjung, 17 Oktober 1976
Nim : 91.218.030
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan,



ALMAIDAH

ABSTRAK

Fenomena pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan dari *Multi level marketing* (MLM) oleh dokter saat ini terus terjadi. Tidak jarang juga dokter dijadikan sebagai agen potensial dalam mempromosikan penggunaan produk kesehatan MLM tersebut, namun jika dikaitkan dengan etika profesi kedokteran seharusnya ada batasan-batasan dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama dalam penggunaan produk ini. Oleh karena itu rumusan permasalahan yang diambil penulis adalah 1) Bagaimanakah pengaturan praktik dokter dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan dari *multi level marketing* (MLM)? dan 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum oleh dokter dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan *multilevel marketing* (MLM) ditinjau dari standar pelayanan pelayanan dokter umum?.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian utamanya normative dan ditunjang dengan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan primer.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Pengaturan praktek dokter dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan dari *Multi Level Marketing* (MLM) menurut peraturan perundang-undangan jelas tidak diperbolehkan dan melanggar kode etik profesi dokter, yakni seorang dokter dilarang mengumumkan, menganjurkan penerapan barang/produk dan jasa kesehatan/terkait kesehatan yang dipasarkan secara *multi level marketing* (MLM). karena itu setiap dokter yang melakukan pelayanan kedokteran harus tunduk pada peraturan yang ada dan 2) Pertanggungjawaban Hukum Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Dengan Menggunakan Produk Kesehatan dari *Multi Level Marketing* (MLM) harus mengacu kepada standar pelayanan dokter umum meliputi beberapa aspek hukum, yaitu aspek hukum pidana, aspek hukum perdata serta aspek hukum administrasi Negara dengan penilaian berdasarkan adanya kesalahan dan kelalaian dari transaksi terapeutik.

Kata Kunci: Produk kesehatan, *Multi Level Marketing* (MLM),
Pertanggungjawaban hukum.

ABSTRACT

The phenomenon of health services using health products from Multi-level marketing (MLM) by doctors continues to occur. It is also not uncommon for doctors to be used as potential agents in promoting the use of MLM health products, but if it is related to the ethics of the medical profession there should be limitations in providing health services, especially in the use of these products. Therefore the formulation of the problem taken by the author is 1) How is the regulation of physician practice in health services using health products from multi-level marketing (MLM) and 2) What is legal liability by doctors in health services using multilevel marketing health products (MLM) in terms of service standards for general practitioners?

The research method used is descriptive research with the main normative research approach and supported by field research. Data sources used in this study consisted of secondary and primary data.

From the results of the study concluded that 1) Setting the practice of doctors in health services using health products from Multi Level Marketing (MLM) according to legislation is clearly not allowed and violates the code of ethics of the doctor's profession, ie a doctor is prohibited from announcing, advocating the application of goods / products and health / health-related services that are marketed on a multi-level marketing (MLM) basis. therefore every doctor who performs medical services must comply with existing regulations and 2) Legal Responsibility of Doctors in Health Services Using Health Products from Multi Level Marketing (MLM) must refer to general practitioner service standards covering several legal aspects, namely aspects of criminal law , aspects of civil law and aspects of State administrative law with an assessment based on the existence of errors and omissions from therapeutic transactions.

Keywords: *Health products, Multi Level Marketing (MLM), Legal liability*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBARAN PERNYATAAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL DAN FOTO	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Data dan Sumber Penelitian	18
3. Teknik Pengumpulan Data	19
4. Teknik Pengolahan Data	20
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Hukum	22
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	22
2. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban	24
3. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban	27

B. Pengertian Keadilan.....	30
C. Hukum dan Unsur-Unsur Hukum	34
1. Pengertian Hukum	34
2. Unsur-Unsur Hukum.....	38
3. Hukum Kesehatan.....	39
D. Pengertian Perlindungan Hukum.....	41
E. Bentuk Perlindungan Hukum Kesehatan Bagi Pasien.....	52
F. Kode Etik Profesi Etika Kedokteran	55

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengaturan praktek dokter dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan dari <i>Multi Level Marketing</i> (MLM)	64
B. Pertanggungjawaban Hukum oleh Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Dengan Menggunakan Produk Kesehatan dari <i>Multi Level Marketing</i> (MLM) Ditinjau dari Standar Pelayanan Dokter Umum	81

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	117

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Penelitian
2. SK Pembimbing
3. Kartu Bimbingan Tesis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum jelas dalam Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Terkait dengan perlindungan hukum, pelaksanaan dan penegakannya ada hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh negara yaitu hak jaminan perlindungan dan kepastian hukum dan hak kesehatan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemenuhan hak tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika perkembangan jaman, yaitu globalisasi yang merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari oleh berbagai bangsa/negara di dunia, termasuk Indonesia. Segala yang terjadi di zaman globalisasi mempengaruhi pemenuhan hak tersebut, semakin banyak perkembangan maka semakin banyak juga tuntutan akan pemenuhan hak.¹ Sebenarnya, globalisasi bukanlah sesuatu yang baru, semangat pencerahan eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru dapat dikategorikan sebagai arus globalisasi. Salah satu penyebab perubahan sosial dan perubahan hukum adalah globalisasi.²

Di era globalisasi pelayanan dokter kepada pasien harus mengedepankan nilai-nilai tanggung jawab professional, kesejawatan dan proporsionalitas tugas dan

¹Anny Isfandijarie, Fachrizal Afandi, 2010, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Volume I dan II*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal 2.

² Oemar Seno Adji, 2011, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, hal 223.

jasa dokter dalam rangka keberhasilan profesi. Dalam menjalankan profesi kedokteran diperlukan suatu kode etik yang digunakan sebagai pedoman. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang revisi terakhirnya ditetapkan penerapannya oleh PB IDI pada tahun 2012, menjadi pedoman bagi dokter Indonesia dalam melaksanakan praktek kedokteran.³ Karena itu, seorang dokter dalam melakukan profesinya selalu dituntut untuk berusaha sebaik mungkin dalam merawat pasiennya dan setiap tindakan yang ia lakukan harus sesuai dengan standar profesi kedokteran. Dokter sebagai subyek hukum mempunyai tanggung jawab hukum atas setiap perbuatan yang ia lakukan jika perbuatan tersebut ternyata menimbulkan kerugian terhadap pasien, maka dokter tidak dapat berdalih bahwa tindakan tersebut bukan tanggung jawabnya.⁴

Profesi kedokteran dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, apalagi kini cakupan ilmu telah berkembang luas. Ilmu kedokteran gigi, dan psikologi walaupun sering dipisahkan dari kedokteran umum, tetap menjadi bagian satu kesatuan ilmu kedokteran. Pada awalnya hubungan hukum antara dokter dan pasien ini adalah hubungan vertikal atau hubungan kepercayaan yang bersifat paternalistik, dimana tenaga kesehatan dianggap paling *superior (father know best)*, kedudukan atau posisi dokter dan pasien tidak sederajat, karena dokter dianggap paling tahu tentang segala seluk beluk penyakit, sedangkan pasien dianggap tidak tahu apa-apa tentang penyakit tersebut dan ia menyerahkan sepenuhnya kepada dokter. Dokter ditempatkan sebagai *patron* (pelindung) dan pasien ditempatkan

³ Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, 2012, *Mukadimah, Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 1012*. Jakarta.

⁴ Rosa Elita dan Yusuf Shofie, 2012, *Malpraktek; Penyelesaian Sengketa, dan Perlindungan Konsumen*, Unika Atma Jaya, Jakarta, hal.13

sebagai *klien* (orang yang dilindungi). Pola hubungan *vertical paternalistik* antara dokter dan pasien mengandung dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif daripada pola paternalistik ini sangat membantu pasien dalam hal awam terhadap penyakit, sebaliknya dampak negatif karena tindakan dokter yang berupa langkah-langkah upaya penyembuhan penyakit pasien itu merupakan tindakan-tindakan yang tidak menghiraukan otonomi pasien, yang justru menurut sejarah perkembangan budaya dan hak-hak dasar manusia sudah ada sejak lahir.⁵

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan sangat penting karena terkait langsung pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.⁶

Namun, tidak jarang seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan keluar dari jalur cita-cita luhur sebagai dokter, dimana ada kepentingan lain yang masuk dalam pelayanan dokter, seperti dokter dengan bisnis produk MLM. Penggunaan produk kesehatan MLM dengan cara mempromosikan dan menawarkan produk-produk kesehatan tersebut kepada pasien.

Tren penggunaan produk kesehatan MLM berkembang sejak lama, termasuk Indonesia, sehingga mudah diakses dan digunakan oleh siapapun termasuk oleh dokter. Seperti praktek pelayanan kesehatan dokter yang belakangan

⁵American Medical Association., 2010, *The Ama Code Of Medical Ethics' Opinions On the Sale and Dispensing OF Health-Related Products*. Virtual Mentor. 2010;12(12):925, hlm.7.

⁶ Penjelasan, Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004,

ini muncul adalah fenomena praktek dokter dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan *Multi Level Marketing* (MLM).⁷

Banyaknya kalangan masyarakat dan bahkan seorang dokter yang menggunakan produk kesehatan Multi level Marketing (MLM) dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk menjaga kesehatan. Tidak jarang juga dokter dijadikan sebagai agen potensial dalam larisnya penggunaan produk kesehatan *multi level marketing* (MLM). Karena dokter sebagai figur yang dipercaya oleh masyarakat, otoritas penuh yang dimiliki dokter dalam menggunakan produk kesehatan *multi level marketing* (MLM) sebagai pemberi obat untuk pasien membuat masyarakat atau pasien juga tertarik menggunakannya. Namun, jika dikaitkan etika profesi kedokteran harus mempunyai batasan-batasan, karena dalam era globalisasi yang terjadi saat ini profesi kesehatan merupakan salah satu profesi yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, karena sifat pengabdianya kepada masyarakat yang sangat kompleks. Etika profesi yang semula mampu menjaga citra tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya kelihatannya makin memudar sehingga perlu didukung oleh peraturan perundang undangan yang lebih mengikat bagi tenaga kesehatan dan lebih memperdayakan pasien dan keluarganya sebagai pengguna pelayanan kesehatan.⁸

Namun, Apabila penggunaan produk kesehatan yang diberikan oleh seorang dokter kepada pasien ini menimbulkan efek samping yang merugikan,

⁷ Pukovisa Prawiharjo, mohammad Baharuddin, mohammad Yadi Permana, *Dokter aktif di MultiLevel Marketing* (MLM) dengan produk yang mengklaim Manfaat Kesehatan atau Penyembuhan, *Bolehkah?* dalam Jurnal etika kedokteran vol2, no.2 Juni 2018

⁸ Hendrojono Soewono, 2015, *Perlindungan Hak-hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan*, hal. 5

maka konsumen memerlukan perlindungan hukum untuk dapat melindungi hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian diatur juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Hal ini semakin menjadi permasalahan, sehingga muncullah tuntutan untuk suatu 'tim dokter independen. Seiring waktu, tuntutan tersebut semakin sering muncul ketika masyarakat melihat kejanggalan dalam bidang medis. Wacana tuntutan 'tim dokter independen' adalah suatu hal yang menarik, karena sejatinya dokter sebagai profesi memiliki sifat independen. Hal ini tercantum baik di kode etik maupun peraturan perundangan yang mengikat & mengatur profesi dokter. Wacana tuntutan ini muncul disebabkan para dokter sebagai pegawai dari institusi penegak hukum (kepolisian/kejaksaan) atau instansi pemerintah dianggap kurang independen karena tidak dapat menjaga rahasia, mudah dipengaruhi situasi politik dan tekanan dari luar.

Banyak dokter melakukan praktik pengobatan alternatif dengan menggunakan produk-produk suplemen makanan seperti dari multi-level marketing (MLM) tanpa disertai bukti-bukti ilmiah yang tentunya dapat merugikan pasien. Maka itu dianggap sebagai penyimpangan terhadap independensi dokter menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia.. Jika muncul berbagai kejadian tersebut yang mempengaruhi independensi dokter, maka akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter menurun. Hal ini dapat terlihat dari surat pembaca sampai

pemberitaan di media massa yang berisi berbagai macam ketidakpuasan, tuduhan malpraktik, sampai berita penyimpangan yang dilakukan para dokter dalam praktik.

Desakan bagi adanya independensi dokter terus muncul karena memang masyarakat membutuhkan profesi dokter yang memiliki independensi dalam sistem pelayanan kesehatan. Masyarakat selalu menginginkan dokter yang memiliki independensi yang ditandai dengan sikap berani: berani hidup jujur & menyatakan kebenaran; berani menolak suap & kolusi; berani berkata tidak pada intervensi politik; juga berani untuk bekerja sesuai standar pelayanan & keilmuan. Dengan semua keberanian tersebut, diharapkan independensi dokter dapat terus terjaga sehingga kepercayaan masyarakat pada profesi dokter meningkat. Semoga profesi dokter di Indonesia dapat terus menjadi profesi yang memiliki independensi & membanggakan bagi masyarakat Indonesia.

Dokter jelas memiliki konflik kepentingan pada penggunaan produk kesehatan *Multi Level Marketing* (MLM) yang memiliki klaim kesehatan dan kecantikan. Karena jika seorang dokter dalam melakukan praktek pelayanan dokter umum dengan bermodal kepercayaan pasien untuk kepentingan pribadi bukan kepentingan kesembuhan pasien merupakan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai etika kedokteran. Sebagian besar produk kesehatan yang digunakan diklaim memiliki manfaat yang mungkin secara ilmiah tidak terbukti. Disamping itu pula, jika pemberiannya tidak mempertimbangkan urgensi dan relevansi dengan keadaan pasien. Oleh karena itu, sudah saatnya diperlukan ketegasan tentang etis atau tidak etisnya kebijakan dokter pengguna produk kesehatan *Multi Level Marketing* (MLM) digunakan juga dalam praktek kesehatan yang diberikan pada pasien juga. Selain itu,

partisipasi pemerintah dalam mengawasi pemasaran produk-produk kesehatan oleh perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM) juga perlu ditingkatkan agar jika terjadi pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti.⁹

Hal ini berkaitan dengan independensi dokter atau kebebasan profesi dapat dirangkum sebagai suatu ciri keluhuran profesi dokter, yang ditandai dengan sikap bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan bekerja dengan kejujuran, kebenaran, & perikemanusiaan yang mengutamakan kepentingan pasien sesuai kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Masalah penyimpangan independensi dokter bukan hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum atau politik saja. Justru sebagian besar masalah yang membuat para dokter menjadi tidak independen adalah berkaitan dengan uang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak dokter melakukan kolusi dengan perusahaan farmasi, laboratorium, atau rumah sakit.¹⁰

Ada beberapa nama dokter yang sudah sukses dan mendapatkan bonus besar, seperti reward mobil mewah dari perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM) Tianshi, dan contoh lainnya yang didapatkan dokter bonus milyaran rupiah dari produk MLM Milagros. Menurut mereka bisnis ini merupakan *asset dan passive income* untuk merubah hidup.

Di Indonesia, dokter yang aktif di bisnis MLM sudah sering ditemukan. Salah satu kasus yang cukup banyak mendapat sorotan terjadi di Surabaya di mana

⁹ Pukovisa P, baharuddin Moh, Yp Muhammad, 2018, *Dokter Aktif di Multi Level Marketing* (MLM) *bolehkah?* JEKI 2018, diunduh 25-1-2020.

¹⁰ Baharuddin M, Lefrandt R, Santosa F., 2017, *Tinjauan etik regulasi jam kerja dokter di Indonesia*. JEKI. 2017;1(1):25–9. <https://doi.org/10.26880/jeki.v1i1.6>.

beberapa dokter kedapatan meresepkan suplemen dan vitamin yang merupakan produk MLM kepada pasien. Kasus tersebut sempat menuai kecaman dari pihak DPRD Kota Surabaya karena dianggap melanggar sumpah profesi dokter. Seperti dikutip dari *Surya Online* pada beberapa waktu yang lalu;

“Ketua Komisi DPRD Surabaya, Baktiono, geram dengan adanya praktek dokter MLM, Menurutnya, praktek tersebut melanggar sumpah profesi, Dokter seharusnya mengedepankan aspek social malah Berbisnis,” ujarnya.

Meskipun dokter tidak dilarang berbisnis, pihak IDI menghimbau agar para dokter tidak melakukan usaha bisnis yang berkaitan dengan profesi dokter untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik.

Di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia sendiri, frase MLM disebutkan dengan jelas pada penjelasan pasal 6 butir ke-6, yang berbunyi “Setiap dokter dilarang mengumumkan, menganjurkan penerapan barang/produk dan jasa kesehatan/terkait kesehatan yang dipasarkan secara *multi level marketing* (MLM).” Jelas dinyatakan bahwa seorang dokter harus menghindarkan diri dari bisnis MLM, khususnya pada produk-produknya yang memiliki klaim kesehatan dan kecantikan¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER**

¹¹ Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. 2012, *Kode etik kedokteran tahun 2012*. Jakarta

DALAM PELAYANAN KESEHATAN DENGAN MENGGUNAKAN PRODUK KESEHATAN DARI *MULTI LEVEL MARKETING* (MLM)”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang di ambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan praktek dokter dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan dari *Multi Level Marketing* (MLM)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum dokter dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan dari *Multi Level Marketing* (MLM) ditinjau dari standar pelayanan dokter umum?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada pengaturan praktek dokter dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan dari *Multi Level Marketing* (MLM) dan bentuk pertanggungjawaban hukum dokter dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan dari *Multi Level Marketing* (MLM) ditinjau dari standar pelayanan dokter umum

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaturan praktek dokter dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan dari *Multi Level Marketing* (MLM)

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dokter dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan dari *Multi Level Marketing* (MLM) ditinjau dari standar pelayanan dokter umum

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Abdulkadir Muhammad teori pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹²

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

¹² Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 503.

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

b. Teori Kode Etik

Sebagai suatu profesi, ilmu kedokteran diharapkan dapat menghasilkan dokter yang menguasai ilmu teori dan praktik kedokteran beserta perilaku dan etika yang mulia sesuai dengan tujuan kode etik yaitu menuntut professional memberika jasa semaksimal mungkin kepada pasiennya /konsumenya. Selain itu, tidak semua petugas atau orang yang menjalankan tugas atau pekerjaan di dalam institusi atau lembaga kesehatan baik di pemerintah atau swasta itu memperoleh pengakuan sebagai profesi. Suatu profesi kedokteran sekurang-kurangnya mempunyai ciri sebagai berikut:

- 1) Mengikuti pendidikan sesuai standar nasional, artinya orang yang termasuk dalam profesi yang bersangkutan harus telah menyelesaikan pendidikan profesi tersebut. Orang yang berprofesi dokter, dengan sendirinya harus telah lulus pendidikan profesi dokter (bukan hanya sarjana kedokteran).
- 2) Pekerjaannya berdasarkan etik profesi. Artinya, dalam menjalankan tugas atau profesinya. Seseorang harus berlandaskan atau mengacu kepada etika profesi yang telah dirumuskan oleh organisasi profesinya.
- 3) Mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan materi.
- 4) Pekerjaannya legal (melalui perizinan). Untuk menjalankan tugas atau praktik, profesi ini dituntut perizinan secara hukum, atau izin praktik.
- 5) Anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat. Seorang anggota profesi mempunyai kewajiban untuk selalu meningkatkan profesinya melalui belajar terus menerus.

- 6) Anggota-anggotanya bergabung dalam suatu organisasi profesi. Seseorang yang lulus pendidikan dokter harus menjadi anggota IDI (Ikatan Dokter Indonesia)¹³

Perlu ditegaskan kembali, bahwa profesi dokter adalah bagian dari profesi kesehatan yang menjalankan tugas fungsional pelayanan kesehatan terhadap pasien atau masyarakat yang bersifat kuratif-rehabilitatif (penanganan-pengobatan). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Etika profesi kedokteran adalah sesuatu yang terkait dengan perilaku dokter dalam menjalankan tugasnya. Mengingat dokter termasuk dalam petugas kesehatan lainnya yang banyak macamnya seperti apoteker, bidan, perawat. Maka perlu untuk mengatur perilaku masing-masing profesi dengan membuat panduan sendiri-sendiri yang disebut “Kode Etik”. Dapat dirumuskan bahwa “Kode Etik Profesi” adalah suatu aturan tertulis tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh semua anggota profesi dalam menjalankan pelayanannya terhadap “*client*” atau masyarakat. Kode etik pada umumnya disusun oleh organisasi profesi yang bersangkutan.

Untuk Ikatan Dokter Indonesia terdapat Kode Etik Kedokteran. Bila seorang melanggar kode etik tersebut, maka dia akan diperiksa oleh Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, bukannya oleh pengadilan. Kode etik kedokteran Indonesia ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia menyangkut 2 hal yang harus diperhatikan: Pertama, etik jabatan kedokteran yaitu menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap dokter, terhadap teman sejawat,

¹³Notoadmojo, Soekidjo.2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 37

para pembantunya (perawat, suster, asisten) masyarakat dan pemerintah. Kedua, etik asuhan kedokteran merupakan etik kedokteran untuk pedoman kehidupan sehari-hari yaitu mengenai sikap tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya. Kode etik tidak mengatur hak-hak anggota, tetapi hanya kewajiban –kewajiban anggota. Ruang lingkup kewajiban bagi anggota profesi atau isi Kode Etik Profesi pada umumnya mencakup¹⁴

- 1) Kewajiban Umum
- 2) Kewajiban terhadap *client*
- 3) Kewajiban terhadap teman sejawatnya.
- 4) Kewajiban terhadap diri sendiri.

Agar setiap profesi kedokteran senantiasa berpegang teguh dan berperilaku sesuai dengan kehormatan profesinya, maka sebelum menjalankan tugas profesinya diwajibkan mengangkat sumpah, sebagai janji profesi baik untuk umum (kemanusiaan), Untuk “*client*” atau pasien, teman sejawat, dan untuk diri sendiri. Sumpah atau janji ini oleh profesi dokter telah dirumuskan secara cermat. Dibawah ini akan disebutkan lafal sumpah profesi dokter: Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

- a. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan
- b. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran.
- c. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
- d. Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

¹⁴Ibid, hal. 39

- e. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter.
- f. Saya akan tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam.
- g. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita.
- h. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita.
- i. Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan.
- j. Saya akan memberikan kepada guru-guru dan rekan guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.
- k. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan.
- l. Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
- m. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*,

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁷ Cst Kansil, Christine, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Hlm. 385.

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.

¹⁸Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

¹⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁰

2. Kerangka Konseptual

- a. Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan.
- b. Dokter adalah setiap orang yang memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis atau spesialis konsultan yang diakui Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan berupa upaya promotif, preventif, dan kuratif.
- d. Produk kesehatan *Multi Level Marketing* (MLM) adalah produk-produk kesehatan yang berasal dari perusahaan yang mempunyai konsep pemasaran dengan cara memberikan kesempatan kepada konsumen atau pelanggan untuk terlibat sebagai penjual serta mendapat keuntungan pada garis kemitraannya.
- e. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

²⁰ *Ibid*, hlm 95

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian yuridis normative. Langkah pertama yang dilakukan penelitian yuridis normative yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemakaian instrument Undang-undang tentang kesehatan, undang-undang praktik kedokteran dan undang-undang perlindungan konsumen, serta beberapa peraturan daerah setempat. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian bertujuan menemukan fakta hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum

2. Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti dibuatnya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, kemudian diatur juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta peraturan Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, tesis, makalah, data dari internet.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan yang isinya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus Blacks Law dan Ensiklopedia.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus

²¹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal, 43.

hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

4. Teknik pengolahan data

Dalam penulisan tesis ini, data yang diperoleh kemudian di kumpulkan baik secara primer maupun sekunder, dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini. Dalam menguji data dan materi yang disajikan, diperlukan metode sebagai berikut:

- a) Deduktif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang - undangan.
- b) Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang –undangan dan uraian umum.
- c) Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan ketidak sepahaman serta menimbulkan kerancuan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang pengertian pertanggungjawaban hukum, pengertian keadilan, unsur-unsur hukum, Pengertian perlindungan hukum kesehatan, bentuk-bentuk perlindungan hukum kesehatan bagi pasien, kode etik profesi etika kedokteran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai pengaturan praktek dokter dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan dari *Multi Level Marketing* (MLM) dan bentuk pertanggungjawaban hukum dokter dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan dari *Multi Level Marketing* (MLM) ditinjau dari standar pelayanan dokter umum

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Achdiat, C. M. 2007. *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*. Jakarta: UI Press
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian filosofis dan Sosiologis)* PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia
- Anny Isfandijarie, Fachrizal Afandi, 2010, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Volume I dan II*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West
- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014
- Cst. Kansil, Christin dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum Jakarta*
- Dendri Setiawan, 2014, *Tanggung Jawab Rumah sakit Terhadap kerugian yang diakibatkan oleh tenaga Kesehatan*, Bandar Lampung.
- Djojosingito, Ahmad, 2012, *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Jakarta: MKEK Pusat
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 59.
- E. Suherman, 2009, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*. Alumni, Bandung.
- Fence M. Wantu, 2012, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika*

- Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012
- Hamzah Hatrik, 2006, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Hendrojono Soewono, 2015, *Perlindungan Hak-hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan*
- Herkutanto, Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, 2010, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*
- Ide Alexandra, 2012, *Etika dan Hukum Pelayanan Kesehatan*, Grasia Book Publisher, Yogyakarta
- Johar Nasution, Bahder, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggung jawaban Dokter*, Pt Aneka Cipta, Jakarta
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan.
- Komariah, 2010, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien); Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Krishna Djaya Darumurti, 2015, “*Konsep Kekuasaan Disreksi Pemerintah*”, Disertai, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.20
- Laura Mitchell, 2007, *An Introduction to Orthodontist*, (New York: Oxford University Press
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 2004, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya

- L.J. Van Apeldoorn, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. 2012, *Kode etik kedokteran tahun 2012*. Jakarta
- Muchsin, 2013, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
- Mudakir Iskandar, 2019, *Tuntutan Hukum malpraktik Medis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Muh. Hasrul, 2013, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- Mohammad Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan Medik dan Sengketa Medik* , Liberty, Yogyakarta
- Nusyke Ki Jayanti, 2009, *Penyelesaian Hukum Dalam Malapraktik Kedokteran* Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Notoadmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 2011, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya, PT. Bina Ilmu
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta., Jakarta
- Rafael La Porta, 1999, *Investor Protection and Corporate Governance*; *Journal of Financial Economics*”, No. 58, (Oktober 1999)

- Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti Bandung.
- Rosa Elita dan Yusuf Shofie, 2012, *Malpraktek; Penyelesaian Sengketa, dan Perlindungan Konsumen*, Unika Atma Jaya, Jakarta
- RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 2009, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sadi Muhammad, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Setiono, 2004, *Rule of Law, Disertasi S2 Fakultas Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Suakarta
- Shidarta, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 2006, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sri Sulastri, 2018, *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, PT. Pustaka Magister, Semarang.
- Sri Sulastri, 2018, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, PT. Pustaka Magister, Semarang.
- Sri Siswati, 2013, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Prespektif Undang-Undang* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers
- Ta’adi, 2013, *Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Titon Slamet Kurnia, 2010, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Yuliati, *Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Undang-Undang Ri Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Berkaitan Dengan Malpraktik*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia

Negara Republik Indonesia Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Subekti dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka

C. JURNAL DAN INTERNET

A.A. Ngr. Dwi Dananjaya, A.A Sagung Laksmi dan Putu Suryani, Jurnal *Analogi Hukum* 2019;1 (1) *Sanksi Malpraktik dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter*, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>, diakses Des 2019

American Medical Association., 2010, *The Ama Code Of Medical Ethics' Opinions On the Sale and Dispensing OF Health-Related Products*. Virtual Mentor. 2010;12(12):925–7.

A Rozaliyani, B Wasisto, N Libriyanti, 2018 *Persidangan Tanpa Kehadiran Dokter Terlapor Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Etik Kedokteran*, JEKI. ilmiah.id. diakses 21 Januari 2020

A Rozaliyani, PDI Meilia, n Librianty, 2018, *Prinsip Penetapan Sanksi Bagi Pelanggaran Etik Kedokteran*, JEKI, 2018,-ilmiah.id. diakses 21 Januari 2020

Aristoteles, (384 SM - 322 SM) (Artikel Online) <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 5 Oktober 2018, jam 21.00 WIB. hlm. 1

- Apnizar Sapoetri, Sri Tunggul Pannindriya, 2019, *Geliat Interaksi Sosial Dokter masa Kini Melalui Media Sosial Instagram*, Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 2019-journal-ubm.ac/id. Diakses 12 Januari 2020
- Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, www.wordpress/apdhikakristian.com, diunduh pada tanggal 9 Mei 2013 pukul 09.54 WIB
- Baharuddin M, Lefrandt R, Santosa F., 2017, *Tinjauan etik regulasi jam kerja dokter di Indonesia*. JEKI. 2017;1(1):25–9. <https://doi.org/10.26880/jeki.v1i1.6>.
- Budhi Widi Astuti, *Multiethical Problems dalam Bisnis Multilevel Marketing*, Jurnal Cakrawala ISSN. 16936248. Diundu 8-2-2020.
- B Green, L Fruchtman, 2012, *The Doctor*, *dartmed.dartmouth.edu*. diakses 10-2-20
- Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, (online) artikel <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. diakses pada 1 Juni 2015
- <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015
- <https://surabaya.tribunnews.com/amp/2013/06/22/dokter-mlm-dilarang-manfaatkan-rumah-sakit> diakses 22 Januari 2020
- <https://surabaya.tribunnews.com/2013/06/20/ylpk-jatim-jalankan-bisnis-mlm-dokter-langgar-kode-etik> diakses 22 Januari 2020
- <https://surabaya.tribunnews.com.amp/2013/16/22/idi-dokter-harus-kedepankan-aspek-sosial-ketimbang-bisnis> diakses 22 Januari 2020
- <https://surabaya.tribunnews.com/amp/2013/06/22/dinas-kesehatan-belum-terima-pengaduan-dari-maysarakat> diakses 22 Januari 2020
- <https://www.academia.edu> diakses 22 Januari 2020
- <https://tianshi.an.web.id/2009/06/kisah-sukses-dokter-perempuan-yang.html?=&1> diakses 2 Februari 2020
- <https://medan.tribunnews.cpm> *Hati-hati konsumsi obat-obat rematik dan Jantung produk MLM* . diakses 2 Februari 2020

- <https://www.warna.net.2016> *Panduan etika Medis- The world Medical Association*. Diakses 27 Januari 2020
- [https://kabar.mediacitra.com/dokter yang sukses meraih karir puncak di bisnis MLM](https://kabar.mediacitra.com/dokter-yang-sukses-meraih-karir-puncak-di-bisnis-mlm)
- KJ Mulhall, A Ahmed, E Masterson, 2002, *The “Doctor-customer” relationship: Hippocrates in the modern marketplace*, International Journal of Health, 2002-emerld.com
- KMC News Taliwang. 28/07/2017. Diakses 3 Februari 2020
- Mufti Afif, Richa Angkita Mulyawisdawati, 2018, *Sistem Pemasaran Multi Level Marketing Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Studi Islam, vol.13.No.2
DOI:<https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2330>. diakses 4 Februari 2020
- M Seran, AMW Styowati, 2006, *Kesalahan Profesional Dokter dan Urgensi Peradilan Profesi*, Jurnal Hukum Pro Justitia, 2006-journal-unpar-ac.id
- M Miharja, 2020, *Sanksi Administratif Malpraktik Bagi Dokter dan Rumah Sakit Di Indonesia*, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 5 (1), 51-56, 2020. <https://jurnal.umsu.ac.id>
- Pukovisa Prawiharjo, Mohammad Baharuddin, Muhammad YP, *Dokter Aktif di Multi-level Marketing (MLM) dengan produk yang mengkalim Manfaat Kesehatan atau penyembuhan, Bolehkah?*, JEKI 2018, VOL 2. No.2. diunduh 25-1-2020
- Pukovisa Prawiharjo, A Purwadianto, 2018, *Sistem Akumulasi Sanksi: Usulan Perubahan Kategorisasi dan Akumulasi Penetapan Sanksi untuk Pelanggaran Etik Kedokteran*, JEKI 2018, ilmiah.id. diunduh 25-1-2020
- Pukovisa Prawiharjo, PDI Meilia, 2017, *Dokter beriklan: sebuah tinjauan menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012*, JEKI 1 (1), 13. Diunduh 25-1-2020
- Pukovisa Prawiharjo, Nurfanida Librianty, 2017, *Tinjauan Etika Penggunaan Media Sosial oleh Dokter*, JEKI 1 (1), 31 2017
- Rieke Aryaputri, Rahmatia, Hermann, Yulistini., *Gambaran Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia pada Dokter Umum di Puskesmas di Kota Padang.*, Jurnal kes-Andalas/Andalas Journal of Health vol4. No.2. (2015), diunduh 5 Februari 2020

- Rianto Setiabudy, Julita Sari Sundoro, 2019, *Konflik Kepentingan dalam Profesi Dokter*, JEKI vol 3 no. 1 diakses 11 November 2019
- RA Fitriono, B Setyanto, R Ginting-Yustisia, 2016, *Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal*, Jurnal.uns.ac.id.
- S Pujiastoeti, *Kerjasama Pemasaran Obat antara dokter dan Pedagang Besar Farmasi*, <https://media.neliti.com> diakses 10-2-2020
- Syarifah Hidayah Fitriah, Budi Sampurna., 2017, *Pembuktian Malpraktik*, Jurnal ; Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, FK UNRI ac.id. diunduh 8-2-2020
- Setyo Trisnadi., *Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam Penyelesaian Sengketa Medis*, Jurnal/ [Http://www.research/Maret](http://www.research/Maret) 2017
- Tamsil Iskandar, *Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Seorang Dokter dalam Melakukan Malpraktek Pelayanan Medis*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Ed. 4 Vol. 2. 2014. Diunduh 11-3-2018
- Tomycz ND. 2006, *A Profession Selling Out: Lamenting The Paradigm Shift In Physician Advertising*. Vol. 32, Journal of Medical Ethics.
- Wening Purbatin Palupi, *Manifestasi MLM dalam Perspektif Syariah terhadap Paradoks dan Euforia Masyarakat Indonesia*, Jurnal Studi Islam dan Muamala 4 (1) 71-91, 2016 diakses 6-2-2020
- www.Andirustandi.com ,*Metode Penelitian Empiris dan Normatif*.diakses 10-2-2020